



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKAR DAMAI KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Damai Nomor 11/BA/5202.01.11/PPS-MD/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024 tanggal 24 Januari Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Damai telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKAR DAMAI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mekar Damai
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MEKAR DAMAI,



(FAHRURROZI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MEKAR DAMAI
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEKAR DAMAI KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APIPUDIN	L
2.	DITA SUSILAWATI	P
3.	H. PIHIRUDIN	L
4.	IMAM BAEHAQI	L
5.	MULIANA	P
6.	SAMSUL RONI	L
7.	SYAFRUDDIN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. ISNAINI HIDAYATI	P
2.	L. HENDRAWAN	L
3.	L. RAHMAT SYAFI'I	L
4.	L. M. GUNAWAN	L
5.	MUHAMMAD ZAMZURI	L
6.	NINI ARDINI	P
7.	NURUL HIKMAH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI IRAWAN	L
2.	ARIANTO	L
3.	KHAIRIL ANAM	L
4.	M.HAFIZI HANIFI	L
5.	NURHIDAYAH	P
6.	YULIYANA	P
7.	YAHYA	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZMI HADI	L
2.	ABDUL MUHID	L
3.	HUSNUL HADI	L
4.	LIZA MAULIDINA	P
5.	MUADAH	P
6.	WIDYA KHOLILANTI	P
7.	ZUR'ANUDIN	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUMAIZI	L
2.	KORIATUL HAPIZAH	P
3.	MASIRAH	P
4.	MUNAWARAH	P
5.	NURUL AINI	P
6.	PAHRURROZI	L
7.	RUKYAH	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HALIM	L
2.	DARMI IRAWAN	L
3.	H. M. AMNAN	L
4.	HANNA RISMAWATI	P
5.	HASANAH	P
6.	ZIA'UL HAKMAN	L
7.	ZUHRAINI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YANI	L
2.	FATMAH	P
3.	INDRAWATI	P
4.	LENI SELVIANA	P
5.	M. HAMZANWADI	L
6.	MUHAMMAD SUBAKTI	L
7.	WADI'AH	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRUL AHADI	L
2.	HASANAL ABDI	L
3.	ISKANDAR	L
4.	LINDA WARDANI	P
5.	M.TAISIR	L
6.	MUHAMMAD ZINNURAINI	L
7.	SULHIYAH	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIAWAN	L
2.	LIA WINARTI	P
3.	MUDRIKAH	P
4.	MUH. HUDAINI ISMAIL	L
5.	RATIHAN WAHYUNI	P
6.	SAHRUL ADITIA	L
7.	SUPARDAN	L

TPS10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. AHMAD FAEZUL AKMAL	L
2.	HABIBURRAHMAN	L
3.	MANNATUL KHAIRI	L
4.	MUHSIN	L
5.	NAJMUSSAQIB	L
6.	SISNI LINDAWATI	P
7.	SOLIHIN	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YANI	L
2.	AHMAD ZAELY	L
3.	JALALUDIN	L
4.	M. REZI HARTONO	L
5.	MUHSIN, S,PD	L
6.	SYARIFUDIN	L
7.	YUYUN AZMIATI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL GANI	L
2.	AHMAD YANI,S.PD	L
3.	LUKMAN HAKIM	L
4.	MUH. AMIN	L
5.	MUHSIN	L
6.	PARDI	L
7.	SUPRATMAN	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADAM ZAINI	L
2.	MUKHLISIN	L
3.	PARHAN	L
4.	SAINAH	P
5.	SITI ZAKRAH	P
6.	WILYAN PRATAMA	L
7.	ZULMAN SAFARI	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HILMI	L
2.	FAUZI	L
3.	MUHAMMAD SALAM	L
4.	NIA RAHMAWATI	P
5.	WIWIK PAJWATIN	P
6.	ZA DRAJAT	L
7.	ZARMAN	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA ERLITA	P
2.	NISAUL HUSNA	P
3.	NUR'AINI	P
4.	SITI SARAH	P
5.	USMAN ALI	L
6.	WIRMANSYAH	L
7.	ZAIDI	L

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GUNAWAN	L
2.	HABIBI	L
3.	IJAN ALBAIHAKI	L
4.	INI ITA ASMAWATI	P
5.	LILIS KARLINA	P
6.	NURHIDAYATI	P
7.	SAMSUL RIJAL	L

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUSRI	L
2.	JASRI	L
3.	MUHLIS	L
4.	NURLAELA	P
5.	SUPIANA SRI RAHAYU	P
6.	WIDYAWATI	P
7.	WILDAN JAYADI	L

TPS 18

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO ATMA PRATAMA	L
2.	HERI SUPRIANTO	L
3.	HIRMAN	L
4.	LAELA AMELIA	P
5.	MUSLEHUDIN	L
6.	MUSTIARAH	P
7.	NURHIDAYATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKAR DAMAI,



(FAHRURROZI)